



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR : 33 TAHUN 2009 TENTANG PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG;

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan status pribadi dan status hukum Peristiwa Kelahiran dalam penerbitan Akta Kelahiran di wilayah Kota Magelang, perlu diberikan perpanjangan dispensasi masa dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Daerah kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;

10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 September 2008 Nomor : 474.1/3827/MD perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya UU No.23 Tahun 2006;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 2009 Nomor : 472.11/2945/SJ perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN;

Pasal 1

Dispensasi pelayanan Akta Kelahiran diberikan kepada penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 2

Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh Kepala Keluarga, keluarganya atau yang diberi kuasa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya :

- a. 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran;
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 3

Pelaporan Kelahiran yang melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahiran, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Pelaporan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran dapat dicatatkan melalui dispensasi pelayanan Akta Kelahiran dengan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa penetapan pengadilan.

Pasal 5

Dispensasi pelayanan Akta Kelahiran pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan Akta Kelahiran.

Pasal 6

Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum yaitu :

- a. Anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah;
- b. Anak seorang ibu;
- c. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 7

Kutipan Akta kelahiran diberikan kepada penduduk dengan biaya Rp.0,-.
(Nol rupiah)


Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 September 2009


WALIKOTA MAGELANG



H.FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 10 September 2009.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



S. BUDI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 33